

ABSTRAK

Proses permohonan penggunaan tanah wakaf bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pelaksanaan di lapangan sering terjadi sengketa. Sengketa tersebut terjadi karena tidak sinkronya peraturan yang mengatur tentang wakaf dengan peraturan yang mengatur tentang pembangunan untuk kepentingan umum, kedua peraturan tersebut memiliki kepentingan masing-masing berdasarkan tujuan dibuatnya peraturan, sehingga seolah-olah kedua peraturan tersebut saling bertentangan namun sebenarnya tidak demikian. Kedua Undang-Undang tersebut memiliki kepentingan masing-masing berdasarkan tujuan diaturnya Undang-Undang tersebut.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan, hambatan, proses penyelesaian permasalahan ganti kerugian dalam pengadaan tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Pemalang-Batang di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah proses pelaksanaan pengadaan tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Pemalang-Batang di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan proses yang diatur didalam Undang-Undang serta terdapat kendala dalam hal pemberian izin tertulis dari Menteri Agama, hambatan pelaksanaan pengadaan tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Pemalang-Batang di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang adalah tidak sinkronnya peraturan yang mengatur, lamanya pemberian izin Menteri Agama, sulitnya mencari tanah pengganti, serta alotnya izin dari pemilik tanah pengganti, penyelesaian ganti kerugian tanah wakaf yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan jalan tol Trans Jawa Ruas Pemalang-Batang oleh PT. Pemalang Batang Tol Road (PBTR) di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum didalam SK Bupati Pemalang meskipun menyimpangi Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pelaksanaan yang mengatur.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah wakaf, hambatan pelaksanaan pengadaan tanah wakaf, serta penyelesaian ganti kerugian tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Pemalang-Batang di Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang menyimpangi Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pelaksanaan yang mengatur namun hal tersebut dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan Nasional, serta pemberian ganti kerugian dilakukan sesuai kesepakatan sehingga penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Kata kunci : Tanah Wakaf, Pembangunan Kepentingan Umum, Ganti Kerugian.